Keraguan dalam Pembuktian Perkara Pidana: Penerapan In Dubio Pro Reo dan Konsep Shubhah dalam Hukum Pidana Islam

Muhammad Fadhlan Aziz[1*], Ija Suntana[2] Rahmat Syafe'i[3] Muhamad Yogi Mubarok[4]
[1,4]Universitas Islam Nusantara, Bandung, Indonesia
[2]UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia
[3]UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung, Indonesia
Corresponding Author's e-mail : mfadhlanaziz@uninus.ac.id

SEIKAT
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat

Vol. 5, No. 5, Oktober 2026

Page: 4368 - 4379

Available at:

https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/4551

DOI:

https://doi.org/10.55681/seikat.v5i5.4551

Article History:

Received: 01-10-2026
Revised: 25-10-2026
Accepted: 26-10-2026

Abstract *: Not every case referred to court presents a clear and convincing set of legal facts and evidence that satisfies the judge. In certain circumstances, doubts arise that directly impact the judge examining and adjudicating the case. This situation is considered a dilemma: on the one hand, the criminal justice system requires that the defendant be held accountable for their actions; on the other hand, the judge is left with unresolved doubts. This study aims to analyze and compare the application of "in dubio pro reo" and "shubhah" in the proof of criminal cases. The study employs a normative legal method with a conceptual and comparative approach through a literature review. The results indicate that both concepts share a commonality in prioritizing caution as the foundation for addressing doubts in the presentation of evidence and the imposition of sanctions. The difference lies in the legal consequences: "in dubio pro reo" is oriented toward protecting the defendant when guilt has not been proven legally and convincingly, whereas "shubhah" can result in the nullification or avoidance of hudud sanctions. The novelty of this study lies in the comparative analysis of these two concepts from the perspective of doubt as the basis for prudence. This study contributes to enriching the field of comparative criminal law and criminal evidence.*

Keywords *: In Dubio Pro Reo; Shubhah; Criminal Proof; Doubt; Islamic Criminal Law; Criminal Sanctions.*

Abstrak : Tidak setiap perkara yang dilimpahkan ke pengadilan menghadirkan suatu rangkaian fakta hukum dan alat bukti yang jelas serta meyakinkan benak hakim. Pada keadaan tertentu, ditemukan keraguan yang berdampak secara langsung kepada hakim yang memeriksa dan mengadili perkara. Kondisi ini dinilai dilematis, Satu sisi, sistem peradilan pidana menghendaki untuk memberikan dan memastikan terdakwa memperoleh pertanggung jawaban sesuai dengan perbuatan pada sisi lain justru hakim masih menyisakan keraguan hakim yang tidak dapat diselesaikan. Penelitian ini bertujuan menganalisis dan membandingkan penerapan *in dubio pro reo* dan *shubhah* dalam pembuktian perkara pidana. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan komparatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua konsep memiliki persamaan dalam menempatkan kehati-hatian sebagai dasar menghadapi keraguan dalam pembuktian dan penjatuhan sanksi. Perbedaannya terletak pada konsekuensi hukum, yaitu *in dubio pro reo* berorientasi pada perlindungan terdakwa ketika kesalahan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sedangkan *shubhah* dapat menyebabkan gugurnya atau dihindarinya sanksi *hudud*. Kebaruan penelitian terletak pada analisis komparatif kedua konsep dalam perspektif keraguan sebagai dasar kehati-hatian. Penelitian ini berkontribusi memperkaya kajian hukum pidana komparatif dan pembuktian pidana.

Kata Kunci : *In Dubio Pro Reo*, *Shubhah*; Pembuktian Pidana; Keraguan; Hukum Pidana Islam; Sanksi Pidana.

PENDAHULUAN

Pembuktian dalam setiap perkara hukum pidana yang disidangkan di ranah pengadilan memiliki kedudukan yang sangat sentral guna mengungkapkan fakta hukum dan atau/peristiwa hukum sebenarnya. Bagi seorang terdakwa, pembuktian menjadi satu kesempatan berharga untuk membela diri dan meyakinkan hakim sebelum menjatuhkan putusan pidana. Oleh karena itu, pembahasan mengenai pembuktian menjadi sorotan dan pemicu perdebatan antara Jaksa Penuntut Umum dengan Terdakwa. Realisasi pembuktian dalam hukum acara peradilan di Indonesia, menganut sistem yang dikenal "*negatief wettelijk*" yaitu keyakinan yang disertai dengan alat-alat bukti yang sah. Sejalan dengan penjelasan tersebut, termasuk pada fokus konteks hukum acara pidana mensyaratkan dalam pembuktian diberikan kesempatan untuk menunjukkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah. Tujuan diberikannya kesempatan pembuktian ini semata-mata untuk menjunjung tinggi supremasi hukum di mana semua orang tidak terkecuali terdakwa berhak mendapatkan kesamaan dan keadilan melalui sistem peradilan. Demikian, tidak menutup kemungkinan dalam penegakan hukum masih terdapat *error in persona* atau salah dalam memberikan status hukum kepada seseorang. Dalam konteks hukum pidana, *error in persona* diartikan juga sebagai salah memberikan putusan/vonis atau dengan kata lain salah memberikan pemidanaan kepada seseorang terdakwa.

Manfaat diberlakukannya kesempatan pembuktian dalam proses persidangan dengan mendatangkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, menentukan fungsi pembuktian sebagai fondasi awal pembentukan dasar keyakinan hakim. Maka tidaklah dapat dikatakan keyakinan hakim berdiri sendiri tanpa adanya pembuktian yang didatangkan. Begitupun sebaliknya, tidaklah cukup sekedar mendatangkan 2 (dua) alat bukti yang sah akan tetapi tentu harus disertai dengan dasar keyakinan hakim itu sendiri. Relevan dalam dokrin *conviction intime* yakni teori yang menempatkan keyakinan hakim sebagai pusat dalam memutus perkara. (Hadi et al., 2025) Persoalan dapat muncul pada kondisi tertentu, dimana alat bukti yang didatangkan dan tersedia dalam proses persidangan belum mampu menjadi dasar yang cukup membentuk keyakinan hakim secara meyakinkan. Maka, pada saat itu keraguan muncul dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses pembuktian perkara pidana. Pada kondisi inilah proses persidangan terasa dilematis khususnya tentu saja berdampak langsung kepada kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana. Satu sisi, sistem peradilan pidana menghendaki untuk memberikan dan memastikan terdakwa memperoleh pertanggung jawaban sesuai dengan perbuatan tindak pidana seseorang, dan begitupun bersamaan dengan itu menjatuhkan putusan pidana kepada seorang terdakwa sepanjang masih menyisakan keraguan hakim dalam memutus perkara, sudah barang tentu menimbulkan konseksuensi serius khususnya kepada terdakwa itu sendiri sebagai pihak yang paling dirugikan karena menyangkut dengan pembatasan hak dan kebebasan seseorang.

Pada konteks hukum pidana, persoalan tersebut di atas tercermin dalam prinsip maksim hukum *in dubio pro reo*. Pokok muatan maksim hukum ini, simpulnya berkaitan dengan keadaan tertentu setelah proses pembuktian masih meninggalkan keraguan mengenai kesalahan terdakwa. Patut dipahami bersama, kondisi tersebut sangat wajar terjadi dalam persidangan karena tidak setiap perkara pidana yang dilimpahkan ke pengadilan menghadirkan rangkaian fakta dan alat bukti yang sempurna, perbedaan keterangan, ketidaksesuain alat bukti dan terbatasnya informasi. Kendatipun demikian, tidak setiap hal ketidakpastian menjadi serta-merta alasan untuk menerapkan *in dubio pro reo*. Maka justru itulah, hakim seharusnya dalam upaya menghadirkan keyakinannya tidak hanya menerima alat-alat bukti secara format saja melainkan seharusnya dapat melakukan analisis kritis dan penilaian untuk menggali kebenaran atas bukti-bukti yang didatangkan tersebut. (Febriansyah et al., 2025)

Keyakinan hakim diartikan sebagai keyakinan yang benar-benar datang dari hati, bukan sekedar pura-pura yakin. Sebaliknya, keraguan didefinisikan sebagai kebimbangan atas dua masalah/peristiwa yang berlawanan tanpa mengunggulkan salah satunya. Atau didefinisikan sebagai pertentangan antara kepastian dan ketidakpastian, kebenaran dan kesalahan, dan tidak ada yang unggul di antara keduanya atau sama.(Nurrosidha et al., 2022) Dalam hal apabila keyakinan hakim belum sepenuhnya terbentuk, disitulah keraguan hadir. Persoalannya, apakah keraguan tersebut dapat diabaikan dengan tetap menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa ataukah justru sebaliknya, hakim memberikan putusan yang lebih menguntungkan terdakwa? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini tentu tidak hanya persoalan psikologis hakim semata, tetapi merupakan persoalan yuridis yang berkaitan dengan legitimasi suatu putusan pidana.

Berfokus pada konteks maksim hukum berkaitan dengan hadirnya keraguan, *in dubio pro reo* dikenal sebagai salah satu prinsip atau kaidah dasar hukum berkaitan dengan perlakuan terhadap keraguan mengenai kesalahan terdakwa. Dalam konteks kajian maksim hukum ini, menarik untuk dibahas dan menjadi bahan analisis diskusi yaitu tidak hanya sekedar keberadaanmnya saja melainkan bagaimana menentuka batas penerapannya. Terkhusus keterkaitannya pada keraguan yang dimaksud apakah dari faktor subjektif, spekulatif, objektif yang memegaruhinya atau semata-mata berasal dari ketidakpastian pribadi diri sang hakim. Oleh karena itulah, bahasan keraguan dalam pembuktian perkara pidana khususnya berkaitan pada penerapan maksim hukum *in dubio pro reo* membutuhkan analisis mengenai dasar objektif keraguan yang muncul dari fakta dan alat bukti yang diperiksa dalam persidangan.(Aripin, 2024)

Bahasan keraguan dalam pembuktian dalam perkara pidana juga ditemukan dalam sudut pandang hukum lain, salah satunya ialah perspektif hukum pidana Islam melalui konsep yang dinamakan shubhah. Shubhah pada konteks hukum pidana Islam menggambarkan kondisi atas sesuatu yang tidak diketahui kehalalannya atau keharamannya dan atau/ sebagai sesuatu yang tampak dan membuat samar sehingga menjadi seoalah padanya ketidakpastian. Shubhah dalam hukum pidana Islam sangat berpengaruh secara langsung dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku *jarimah* (tindak pidana) dalam hukum pidana Islam. (Jaih Mubarok, 2004) Namun, konsep *syubhah* memiliki konteks dan konstruksi tersendiri dalam hukum Islam sehingga tidak dapat secara langsung disamakan dengan pengertian keraguan dalam hukum pidana positif.

Beberapa penelitian terdahulu terkait keraguan dan penerapan *in dubio pro reo* mengungkapkan bahwa keraguan dalam perkara pidana memiliki keterkaitan erat dengan proses pembuktian, kecukupan alat bukti, dan pembentukan keyakinan hakim terhadap kesalahan terdakwa. Penelitian mengenai hubungan *unus testis nullus testis* dengan *in dubio pro reo* menunjukkan bahwa tidak terpenuhinya batas minimum pembuktian dapat berimplikasi pada timbulnya keraguan mengenai kesalahan terdakwa. (Christian, 2013) Sementara itu, penelitian mengenai penerapan *in dubio pro reo* dalam putusan pengadilan menunjukkan bahwa prinsip tersebut berkaitan dengan kondisi ketika hakim belum memperoleh keyakinan yang cukup berdasarkan alat bukti yang diajukan dalam persidangan. (Akbar & Hendra, 2021) Meskipun penelitian terdahulu telah membahas keraguan dan penerapan *in dubio pro reo*, kajian tersebut umumnya berfokus pada hukum pidana positif dan belum mengaitkannya dengan konsep *shubhah* dalam hukum pidana Islam. Oleh karena itu, kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komparatif membahas tekait keraguan dalam penerapannya asas *in dubio pro reo* dan konsep serta dampak dari shubah dalam hukum pidana Islam. Tujuan penelitian ini menganalisis penerapan *in dubio pro reo* dan konsep *shubhah* dalam pembuktian perkara pidana, serta mengkaji persamaan, perbedaan, dan konsekuensi hukum dari kedua konsep tersebut terhadap penjatuhan putusan hakim.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan desain kajian komparatif. Jenis data penelitian berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta sumber hukum Islam yang relevan dengan prinsip *in dubio pro reo* dan konsep *shubhah*; bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli; sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus, ensiklopedia, dan sumber penunjang lainnya. Sumber data diperoleh dari berbagai literatur dan dokumen hukum yang relevan dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan teknik studi dokumen, yaitu dengan menelusuri, mengidentifikasi, mencatat, dan mengumpulkan bahan hukum yang berkaitan dengan fokus penelitian. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan inventarisasi, klasifikasi, analisis, dan interpretasi. Inventarisasi dilakukan dengan mengidentifikasi dan mencatat bahan hukum yang relevan, kemudian mengklasifikasikannya berdasarkan jenis dan fokus kajian. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara deskriptif-analitis untuk menguraikan konsep, norma, argumentasi, dan konsekuensi hukum, kemudian diinterpretasikan berdasarkan kerangka hukum masing-masing. Hasil analisis selanjutnya dibandingkan secara komparatif untuk menemukan persamaan dan perbedaan antara prinsip *in dubio pro reo* dan konsep *shubhah* dalam pembuktian perkara pidana serta konsekuensi hukumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keraguan dalam Pembuktian Perkara Pidana dan Penerapan *In Dubio Pro Reo*

Hakim dalam menjalankan tugas, memiliki tanggung jawab besar untuk menegakkan keadilan dan memastikan setiap individu sebagai terdakwa atau orang yang melakukan suatu perbuatan pelanggaran dan atau/tindak pidana patut diberikan sanksi yang sesuai sebagai bentuk dan efek jera baginya. Namun dalam kondisi tertentu, tidak setiap perkara pidana yang dilimpahkan ke pengadilan menghadirkan suatu rangkaian fakta hukum dan alat bukti yang jelas serta meyakinkan benak hakim. Pada kondisi bersamaan, hal ini menyebabkan dilematis dalam pemutusan perkara pidana khususnya bagi hakim yang mengadili. Keraguan tidak bisa dipisahkan atas kejadian tersebut, sehingga perlu dilakukan penilaian serta analisis yang mendalam bagi hakim menilai rangkaian fakta kronologis dan alat bukti yang didatangkan. Kondisi-kondisi seperti ini seringkali ditemui dalam proses persidangan secara teknis Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah mendatangkan sekurang-kurangnya dua alat bukti dan telah memenuhi syarat pembuktian, namun secara substansial masih ada keraguan yang nyata dirasakan oleh hakim mengenai perbuatan terdakwa.

Kecakapan hakim dalam menentukan langkah yang tepat menjatuhkan putusan kepada terdakwa menjadi tantangan, keprofesionalan, pengalaman, dan pengetahuan hakim demi menjaga keseimbangan kepentingan penegakan hukum dan melindungi hak asasi terdakwa. Menerapkan prinsip *in dubio pro reo* adalah alternatif terbaik bagi hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa pada saat keraguan dirasakan dalam pembuktian perkara pidana. Penerapan prinsip *in dubio pro reo* ini juga menjadi isu yang sangat menarik untuk dianalisis, di mana justru posisi keraguan yang ditemukan dalam proses persidangan menjadi unsur penting dalam prinsip ini berkaitan satu sama lain dengan prinsip keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan. Demikian dalam hukum acara peradilan di Indonesia menganut sistem "*negatief wettelijk*" yaitu keyakinan yang disertai dengan alat-alat bukti yang sah. Dalam implementasinya, prinsip *in dubio pro reo* mewajibkan hakim untuk lebih menguntungkan terdakwa sekalipun

memutus bebas terdakwa atas akibat keraguan yang tidak dapat diselesaikan dalam hal terbukti atau tidaknya unsur perbuatan tindak pidana terdakwa. (Syafaah & Ahmad, 2026)

Penarapan prinsip *in dubio pro reo* pada saat hakim menemukan keraguan yang dirasakannya dalam pembuktian perkara pidana, secara eksplisit memang tidak disebutkan secara langsung dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sebagaimana terdapat pada lampiran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 yang berlaku saat kini. Secara substansial dan tersirat mengenai prinisp *in dubio pro reo* tercermin dalam ketentuan mengenai putusan bebas apabila kesalahan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sebagaimana dalam Pasal 244 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, berikut:

"Dalam hal Hakim berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa diputus bebas".

Pada muatan materi pasal di atas, disebutkan apabila tindak pidana yang didakwakan tidak meyakinkan bagi hakim, lebih baik mengambil keputusan yang lebih menguntungkan terdakwa sekalipun harus membebaskan terdakwa dari segala tuntutan. Prinsip ini mengutamakan perlindungan terhadap hak-hak terdakwa, di mana seyogianya sebelum adanya putusan yang inkrah dan berkekuatan hukum, terdakwa belum dapat dianggap bersalah dan diberikan jaminan perlindungan atas hak-haknya. Inilah yang dimaksud dengan prinsip *in dubio pro reo* dalam menyikapi keraguan yang ditemukan pada proses pembuktian perkara pidana. Tegasnya dalam prinsip ini apabila ragu, maka berpihaklah pada terdakwa dan atau membebaskan terdakwa dari segala tuntutan pada saat ditemukannya keraguan lebik baik dibandingkan memaksakan untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa yang masih belum dapat dipastikan kesalahan dan kebenarannya. Demikian putusan sanksi pidana dalam hukum acara pidana di Indonesia tidaklah dapat dijatuhkan kepada terdakwa dengan keragu-raguan. (Akbar & Hendra, 2021) Dimuat dalam dokrin *beyond reasonable doubt*, hakim harus benar-benar menilai yakin terhadap kesalahan terdakwa dibandingkan sebaliknya. Terdapat satu adigium hukum yang merupakan tafsiran dalam prinsip *in dubio pro reo yaitu* "lebih baik membebaskan 100 orang yang bersalah, daripada menghukum 1 orang yang tak bersalah". Adigium hukum ini sebetulnya ditukil dari adaptasi gagasan yang pernah dikemukakan oleh seorang filsuf di Inggris bernama William Blackstone, dalam bukunya berjudul "Commentaries on the Laws of England" pada tahun 1765, dia menyatakan secara tegas hal yang serupa yaitu "Lebih baik sepuluh orang yang bersalah lolos daripada satu orang yang tidak bersalah menderita". Maksud daripada gagasan ini, bukan seberapa banyak rasio orang bersalah lolos, tetapi gagasan ini mengisyaratkan bahwa putusan pidana yang salah dan dijatuhkan kepada seseorang terdakwa yang sebenarnya tidak bersalah lebih merusak dibandingkan memperbebaskan orang-orang yang benar-benar bersalah. (Siregar, 2025) Mengenai penghukuman orang yang tidak bersalah ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan eksekusi bedarah dingin bahkan dipandang sebagai perbuatan pembunuhan peradilan, dalam istilah lain lazim disebut sebagai perbuatan *cold blooded excecution .* (Hamzah, 2008)

Penerapan prinsip in dubio pro reo dalam pembuktian perkara pidana menegaskan pembatasan kewenangan dan kebebasan hakim dalam memutus perkara pidana. Melalui prinsip *in dubio pro reo* ini, kebebasan hakim dijaga agar tidak digunakan secara sewenang-wenang tanpa batasan yang jelas, oleh karena itu prinsip ini mengharuskan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan yang lebih menguntungkan kepada terdakwa sepanjang analisis dan penilaian hakim terdapat keraguan. Sehingga kebabasan hakim dalam menentukan putusan tidaklah bersifat mutlak dan justru itulah dibatasi oleh prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. (Rahmadani, 2024) Penggunaan prinsip ini pula menegaskan bahwa kebebasan hakim sebagaimana dimaksud harus dan senantiasa berlandaskan pada keyakinan hukum yang kuat, bukan sekedar keputusan dan asumsi sekilas dan terkesan terburu-buru atau bahkan dipaksakan.

Selain itu, dalam realitas penerapan pada prinsip in dubio pro reo ini memiliki keterkaitan sangat erat dengan prinsip hukum *presumption of innnocence* (praduga tak bersalah). Dengan kata lain, bahwa penerapan prinsip ini memastikan bahwa seorang terdakwa tidak otomatis menjadi orang bersalah hingga kesalahannya telah terbukti secara sah dan meyakinkan. *In dubio pro reo* dalam hal ini bertindak sebagai mekanisme perlindungan bagi terdakwa, utamanya pada kondisi dimana proses pembuktian perkara pidana terdapat keraguan. (Rahmadani, 2024)

Penerapan prinsip in dubio pro reo juga memiliki keterkaitan erat dengan prinsip hak atas kebebasan dan keselamatan diri. Pasalnya, dalam penerapannya, prinsip ini mencegah terjadinya *wrongful conviction* (pemidanaan yang salah), sehingga prinsip in dubio pro reo menjadi upaya menjaga terjadinya pelanggaran hak asasi yang menghilangkan hak kebebasan dan keselamatan individu secara sewenang-wenang. Secara substansi, penerapan prinsip ini juga untuk memastikan berjalannya prinsip keadilan dalam proses hukum acara peradilan di Indonesia, prinsip *in dubio pro reo* ini memastikan agar terdakwa dilindungi dari risiko hukum yang tidak jelas dan tanpa dasar yang kuat. Demikian penjatuhan sanksi pidana tidak boleh dilakukan atas dasar sedikitpun keraguan pada hakim. (Wati, 2020) Dalam beberapa contoh kasus penerapannya, asas *in dubio pro reo* pernah dilakukan salah satunya pada kasus putusan Mahkamah Agung No. 1531 K/Pid.Sus/2010 yang memberikan putusan bebas terhadap seorang bernama Ket San atas delik perbuatan tindak pidana narkotika, hakim agung menilai tidak cukup bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa dan kurang meyakinkan oleh karena itu baginya diberikan putusan dengan penerapan prinsip *in dubio pro reo* pada saat hakim merasakan keraguan akibat bukti yang didatangkan tidak cukup meyakinkan, maka putusan bebas adalah putusan yang diambil demi mengedepankan perlindungan terdakwa setelah sebelumnya dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri kelas pertama dan banding.(Akbar & Hendra, 2021)

Putusan Mahkamah Agung tersebut menunjukkan bahwa penerapan prinsip *in dubio pro reo* tidak dapat dilepaskan dari penilaian hakim terhadap keseluruhan proses pembuktian yang berlangsung di persidangan. Keberadaan alat bukti secara kuantitatif belum serta-merta menjadikan kesalahan terdakwa terbukti apabila alat bukti tersebut belum mampu membentuk keyakinan hakim secara utuh mengenai keterlibatan terdakwa dalam tindak pidana yang didakwakan. Oleh karena itu, hakim tidak hanya dituntut untuk menilai ada atau tidaknya alat bukti, tetapi juga harus menguji relevansi, keterkaitan, kekuatan pembuktian, serta kesesuaian antara satu alat bukti dengan alat bukti lainnya berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan. Dalam konteks tersebut, keraguan hakim tidak dapat dimaknai sebagai keraguan yang bersifat subjektif atau sekadar dugaan tanpa dasar, melainkan harus lahir dari proses pemeriksaan dan penilaian terhadap fakta hukum serta alat bukti yang diajukan oleh para pihak. Dengan demikian, penerapan *in dubio pro reo* pada dasarnya baru memiliki relevansi ketika setelah seluruh proses pembuktian dilakukan masih terdapat keraguan yang rasional dan tidak dapat disingkirkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa. Keadaan tersebut sekaligus menempatkan hakim pada posisi yang harus mampu membedakan antara keraguan yang beralasan berdasarkan fakta persidangan dengan keraguan yang timbul semata-mata karena ketidakcukupan analisis terhadap alat bukti. Hal ini menjadi penting karena penerapan prinsip *in dubio pro reo* tidak dimaksudkan untuk mengabaikan alat bukti yang sah, melainkan sebagai konsekuensi dari prinsip bahwa pemidanaan hanya dapat dijatuhkan apabila kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Konsep *Shubhah* dalam Hukum Pidana Islam

Konstruksi penerapan *in dubio pro reo* sebagaimana dijelaskan sebelumnya, pada dasarnya memiliki titik temu dengan konsep *shubhah* dalam hukum pidana Islam yakni khususnya dalam

menghadapi keadaan ketika terdapat keraguan terhadap tidak terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana seseorang. Shubhah dalam kajian linguistik didefinisikan sebagai suatu yang tidak diketahui dengan pasti kehalalannya dan atau/atau keharamannya. (Jaih Mubarok, 2004) Dalam konteks kajian hukum pidana Islam, pengertian shubhah diartikan sama sebagai perilaku keraguan, dimana keadaan ini memengaruhi keyakinan hakim dalam memutus suatu tindak pidana atau *jarimah* khususnya pada *jarimah hudud* dan *jarimah qisas,* baik berkenaan dengan maksud dilakukannya tindak pidana, maupun karena syarat-syarat pembuktian yang ditentukan tidak terpenuhi.

Para imam mazhab telah membagi shubhah dalam tiga kategori, diantaranya: shubhah yang berkaitan dengan tempat, shubhah yang berkaitan dengan perbuatan pelaku dan shubhah yang berkaitan dengan perjanjian aturan. (Wahyuni, 2018) Contoh keadaan yang dapat disebutkan sebagai shubhah dalam proses pembuktian perkara pidana dalam hukum pidana Islam, seumpama pada kasus *jarimah* pencurian seorang ayah kepada harta anaknya. Bagi pelaku tindak pidana atau terdakwa tidaklah dapat dijatuhkan putusan potong tangan sebagaimana sanksi dalam hukum pidana Islam, pasalnya dalam proses pembuktian diketahui antara terdakwa maupun korban adalah dua orang yang memiliki hubungan darah satu sama lain atau sebagai ayah dan anak. Gugurnya sanksi potong tangan dalam kasus pencurian harta yang dilakukan seorang ayah kepada harta anaknya, didasarkan pada adanya keraguan atau shubhah yang tidak diketahui pasti kehalalannya dan atau keharamannya, khususnya dalam kasus ini terdapat hak seorang ayah dari harta anak nya seperti hak untuk hidup, dan hak seorang ayah terhadap apa yang dimiliki anaknya. (Wahyuni, 2018) Adanya hak bagian dari dalam harta yang dicuri dan desakan kebutuhan hidup (darurat) yang mendorong seseorang mencuri bisa menjadi shubhah yang kuat untuk menggugurkan sanksi pidana potong tangan dalam hukum pidana Islam.

Contoh kasus adanya shubhah dalam pembuktian perkara pidana dalam hukum pidana Islam dapat pula ditemukan pada kasus *jarimah qadzaf* atau tuduhan persetubuhan zina, dimana penuduh tidak dapat membuktikan dan atau mendatangkan minimal empat orang saksi sehingga tidak membentuk dasar keyakinan hakim yang kuat untuk memutuskan sanksi pidana berupa jilid sebanyak delapan puluh kali. (Muslich, 2004) Mengenai tuduhan yang tidak dapat membuktikan dan atau mendatangkan bukti-bukti secara sah sehingga mendatangkan keraguan atau shubhah di dalamnnya, terdapat satu kaidah turunan dalam hukum pidana Islam sebagai berikut: (Awdah, 1949)

مَنْ رَمَى إِنْسَانًا بِوَاقِعَةٍ أَوْ صِفَةٍ مُحَرَّمَةٍ مَا، وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُثْبِتَ صِحَّةَ مَا رَمَاهُ بِهِ، فَإِنْ عَجَزَ عَنْ إِثْبَاتِهِ أَوِ امْتَنَعَ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْعُقُوبَة

Barangsiapa menuduh seseorang dengan suatu kejadian atau keadaan yang diharamkan, maka wajib baginya untuk membuktikan kebenaran tuduhannya apabila ia tidak dapat membuktikannya maka ia wajib dihukum.

Sejalan dengan konteks gugurnya sanksi pidana akibat shubhah atau keraguan dalam hukum pidana Islam, para ulama mazhab telah sepakat menyusun satu kaidah turunan hukum pidana Islam sebagai berikut: (Awdah, 1949)

الْحُدُودُ تَسْقُطُ بِالشُّبُهَاتِ

"Hudud gugur karena ada shubhah".

Kaidah di atas merupakan kaidah turunan dari kaidah asasi berkenaan dengan keyakinan dan keraguan (اليقين لا يزال بالشك) di mana yakin memiliki makna suatu pengetahuan yang tidak disertai keraguan didalamnya. Sementara keraguan memiliki makna suatu yang tidak menentu diantara dua hal saling bertentangan tanpa diketahui mana yang lebih kuat yang sesuai dengan keadaan dan yang sebenarnya terjadi. (Al-Suyuti, 1938) Begitupun kesepakatan para ulama mazhab

menentukan kaidah turunan sanksi *hudud* gugur karena ada shubhah, pada dasarnya berpegang pada prinsip hukum Islam ditegakkan berdasarkan keyakinan, bahkan Rosul saw menyatakan hendaklah seorang berpegang pada hal yang meyakinkan dan membuang hal yang meragukan. Sebagai kelanjutannya, kaidah turunan ini didasarkan kepada sikap kehati-hatian dalam menerapkan sanksi pada *jarimah hudud* dan *qishas.* Sebagaimana sabda Rosul saw sebagai berikut:(At-Tirmidzi, 1409)

, حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ أَبُو عَمْرٍو الْبَصْرِيُّ , حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ , حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زِيَادٍ الدِّمَشْقِيُّ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عُرْوَةَ , عَنْ عَائِشَةَ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ادْرَءُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ , فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ , فَإِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ :قَالَتْ

... Dari Aisyah r.a, ia berkata: Rosul saw bersabda: Hindarilah hukuman hudud dari kaum muslimin sedapat mungkin, jika ada jalan keluar bagi terdakwa (untuk bebas dari hukuman) maka bebaskanlah. Sesungguhnya kesalahan imam (hakim) dalam memberikan pemaafan itu lebih baik, dibanding dengan kesalahannya dalam memberikan hukuman.

Hadis tersebut memberikan gambaran mengenai pentingnya kehati-hatian dalam menjatuhkan sanksi pidana, khususnya terhadap perkara yang termasuk dalam kategori *hudud*. Perintah untuk menghindarkan *hudud* sedapat mungkin tidak dapat dipahami sebagai bentuk pengabaian terhadap penegakan hukum, melainkan sebagai prinsip kehati-hatian agar sanksi yang bersifat berat tidak dijatuhkan ketika masih terdapat keadaan yang dapat menimbulkan keraguan mengenai terpenuhinya dasar pertanggungjawaban pidana. Dalam konteks ini, *shubhah* memiliki kedudukan penting karena keberadaannya dapat memengaruhi penilaian terhadap terpenuhi atau tidaknya unsur suatu *jarimah*. Dengan demikian, hakim tidak hanya dituntut untuk menemukan adanya perbuatan yang secara lahiriah menyerupai suatu tindak pidana, tetapi juga harus memastikan bahwa perbuatan tersebut benar-benar memenuhi seluruh unsur *jarimah* yang dipersyaratkan oleh hukum Islam serta tidak terdapat keadaan yang dapat menimbulkan *shubhah* dalam penerapan sanksinya.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa *shubhah* dalam hukum pidana Islam merupakan konsep yang memiliki fungsi penting dalam membatasi penjatuhan sanksi pidana, terutama *hudud*. Keberadaan *shubhah* tidak berarti menghapuskan kewajiban untuk menegakkan hukum, melainkan menjadi mekanisme kehati-hatian agar hukuman tidak dijatuhkan ketika dasar pembuktiannya masih mengandung keraguan yang relevan. Dengan demikian, konsep *shubhah* menempatkan kepastian terhadap terpenuhinya unsur *jarimah* sebagai salah satu pertimbangan utama dalam menentukan penerapan sanksi. Pemahaman mengenai kedudukan *shubhah* tersebut selanjutnya menjadi penting untuk melihat bagaimana hukum pidana Islam memberikan perlindungan terhadap seseorang dari kemungkinan kesalahan dalam penjatuhan hukuman.

Perbandingan *In Dubio Pro Reo* dan *Shubhah* dalam Pembuktian Perkara Pidana

In dubio pro reo dan *shubhah* merupakan dua konsep hukum yang sama-sama menempatkan keraguan sebagai suatu keadaan yang memiliki konsekuensi terhadap penjatuhan sanksi pidana. Meskipun demikian, kedua konsep tersebut lahir dari landasan hukum yang berbeda dan berkembang dalam sistem hukum yang memiliki karakteristik masing-masing. *In dubio pro reo* berkembang dalam tradisi hukum pidana dan hukum acara pidana yang menempatkan terdakwa sebagai pihak yang harus memperoleh perlindungan ketika kesalahannya belum dapat dibuktikan secara meyakinkan dan atau belum cukupnya alat bukti. Sementara itu, *shubhah* merupakan konsep yang berkembang dalam hukum pidana Islam dan berkaitan dengan keadaan yang menimbulkan keraguan terhadap terpenuhinya dasar penerapan suatu sanksi pidana. Perbedaan sumber dan konstruksi tersebut menunjukkan bahwa kedua konsep tidak dapat

dipersamakan secara mutlak, meskipun terdapat titik temu dalam memberikan perlindungan terhadap seseorang dari kemungkinan penjatuhan sanksi berdasarkan dasar pembuktian yang belum mencapai tingkat keyakinan dan kepastian yang diperlukan. Dari aspek kedudukan dalam proses pembuktian*, in dubio pro reo* berkaitan erat dengan prinsip bahwa seseorang tidak dapat dijatuhi sanksi pidana apabila kesalahannya belum terbukti secara sah dan meyakinkan.(Amalia, 2025) Keraguan yang masih tersisa setelah seluruh proses pembuktian dilakukan menjadi pertimbangan bagi hakim dalam menentukan putusan terhadap terdakwa. Dalam keadaan demikian, hakim tidak dibenarkan menjadikan keraguan tersebut sebagai dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana.(Akbar & Hendra, 2021) Dengan demikian, keberadaan *in dubio pro reo* berfungsi sebagai prinsip kehati-hatian dalam menarik kesimpulan mengenai kesalahan terdakwa, terutama ketika alat bukti yang diajukan dalam persidangan belum mampu membentuk keyakinan hakim secara meyakinkan mengenai terpenuhinya unsur tindak pidana yang didakwakan.

Sementara itu, *shubhah* dalam hukum pidana Islam mempunyai kedudukan sebagai keadaan yang dapat menghalangi penerapan sanksi tertentu, terutama hudud. (Sapriadi, 2023) Keberadaan *shubhah* berkaitan dengan adanya keraguan terhadap terpenuhinya unsur *jarimah* atau keadaan lain yang menyebabkan dasar penjatuhan sanksi belum mencapai kepastian yang diperlukan. Hal tersebut tercermin dalam kaidah الْحُدُودُ تَسْقُطُ بِالشُّبُهَاتِ yang berarti "sanksi hudud gugur karena adanya *shubhah*".(Hanafi, 1993) Oleh karena itu, *shubhah* tidak hanya berkaitan dengan keadaan batin hakim, tetapi harus dilihat berdasarkan fakta dan keadaan yang terdapat dalam suatu perkara. Ketika keraguan tersebut memiliki dasar yang relevan terhadap unsur jarimah atau penerapan sanksinya, maka hakim perlu mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan sanksi *hudud*.

Persamaan kedua konsep tersebut dapat dilihat dari orientasinya terhadap kehati-hatian dalam penjatuhan sanksi pidana*. In dubio pro reo* memberikan konsekuensi bahwa keraguan yang tidak dapat diselesaikan dalam pembuktian tidak seharusnya berujung pada pemberian sanksi pidana kepada terdakwa, sedangkan *shubhah* memberikan konsekuensi berupa dihindarkannya penerapan *hudud* ketika terdapat keraguan yang relevan. Keduanya dengan demikian sama-sama menunjukkan bahwa penjatuhan sanksi pidana membutuhkan dasar pembuktian yang memadai dan tidak cukup hanya bertumpu pada dugaan.(Hamzah, 2008) Keraguan yang muncul dalam proses pemeriksaan harus terlebih dahulu dinilai berdasarkan fakta, bukti, serta unsur-unsur hukum yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana. Meskipun memiliki persamaan tersebut, terdapat perbedaan mendasar pada ruang lingkup penerapannya. *In dubio pro reo* pada dasarnya berkaitan dengan proses penentuan kesalahan terdakwa dalam perkara pidana secara umum, sedangkan *shubhah* dalam konstruksi hukum pidana Islam secara khusus memiliki hubungan yang kuat dengan penghindaran atau gugurnya sanksi *hudud*. Dengan demikian, tidak setiap bentuk keraguan dalam hukum pidana Islam secara otomatis mempunyai konsekuensi yang sama terhadap seluruh jenis sanksi pidana. Karakteristik *jarimah* dan jenis sanksi yang diterapkan tetap menjadi faktor penting dalam menentukan akibat hukum dari adanya *shubhah*. Perbedaan ruang lingkup ini menjadi salah satu aspek penting yang membedakan *shubhah* dari *in dubio pro reo.*

Perbedaan selanjutnya terletak pada konsekuensi hukum yang ditimbulkan. Dalam penerapan *in dubio pro reo*, keraguan mengenai kesalahan terdakwa dapat berimplikasi pada tidak dijatuhkannya sanksi pidana ketika kesalahan tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.(Christian, 2013) Adapun dalam konsep *shubhah*, keraguan dapat menyebabkan gugurnya atau dihindarinya sanksi *hudud*, tetapi tidak selalu berarti bahwa perbuatan yang dilakukan tidak memiliki konsekuensi hukum sama sekali. Dalam hukum pidana Islam, suatu

perbuatan yang tidak dapat dikenakan *hudud* karena adanya *shubhah* dapat memiliki konsekuensi hukum lain sesuai dengan karakter perbuatannya dan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, gugurnya sanksi *hudud* karena *shubhah* perlu dibedakan dari penghapusan seluruh bentuk pertanggungjawaban atas suatu perbuatan. Dari perspektif pembuktian, kedua konsep tersebut sama-sama menempatkan kualitas pembuktian sebagai bagian penting dalam menentukan ada atau tidaknya dasar pemidanaan. Hakim tidak hanya menilai keberadaan alat bukti secara formal, tetapi juga harus mempertimbangkan keterkaitan alat bukti tersebut dengan unsur tindak pidana dan kesalahan pelaku. Dalam *in dubio pro reo*, persoalan utamanya terletak pada apakah keseluruhan alat bukti yang diperiksa telah mampu menghilangkan keraguan terhadap kesalahan terdakwa. Adapun dalam *shubhah*, persoalannya berkaitan dengan apakah terdapat keadaan yang menimbulkan keraguan terhadap terpenuhinya unsur jarimah atau penerapan sanksi *hudud.* Dengan demikian, keduanya sama-sama menuntut proses penilaian yang komprehensif sebelum sanksi pidana dijatuhkan.

Perbandingan tersebut memperlihatkan bahwa keraguan dalam hukum pidana tidak dapat dipandang sebagai keadaan yang sederhana. Keraguan harus ditempatkan dalam konteks pembuktian dan dinilai berdasarkan dasar hukum yang berlaku. *In dubio pro reo dan shubhah* sama-sama memberikan batas terhadap penjatuhan sanksi ketika kepastian mengenai dasar pemidanaan belum tercapai, tetapi keduanya memiliki konstruksi, ruang lingkup, dan konsekuensi hukum yang berbeda. *In dubio pro reo* lebih menekankan perlindungan terdakwa dalam menghadapi keraguan mengenai kesalahannya, sedangkan *shubhah* menekankan kehati-hatian dalam menerapkan sanksi, khususnya *hudud*, ketika terdapat keadaan yang menimbulkan keraguan terhadap dasar penerapannya. Oleh karena itu, perbandingan kedua konsep tersebut menunjukkan adanya titik temu pada prinsip kehati-hatian dalam pemidanaan sekaligus memperlihatkan perbedaan fundamental yang bersumber dari karakter masing-masing sistem hukum.

KESIMPULAN DAN SARAN

Keraguan tidak selalu bisa dihindari dalam proses teknis persidangan di pengadilan. Begitupun tidak semua perkara yang dilimpahkan ke pengadilan, menghadirkan suatu rangkaian fakta hukum dan alat bukti yang jelas serta meyakinkan di benak hakim. Sehubungan dengan itu, hadirnya keraguan yang dirasakan oleh hakim dalam proses memeriksa dan mengadili sebelum menjatuhkan putusan adalah hal yang sangat dimungkinkan terjadi. Pada saat inilah kebijakan hakim dalam menentukan putusan menjadi tantangan fundamental dalam penegakan hukum. Sebagai alternatif pilihan hakim dalam menentukan dan atau menjatuhkan putusan pada keadaan dilematis sebagaimana dijelaskan, penerapan prinsip in dubio pro reo dalam proses pembuktian perkara pidana dapat menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan. Secara teknis, prinsip *In dubio pro reo* menekankan penyikapan hakim apabila menemukan keraguan yang tidak dapat diselesaikan, maka berpihaklah pada terdakwa dan putusan ditafsirkan semata-mata bagi keuntungan serta meringankan terdakwa. Sementara itu, konsep *shubhah* dalam hukum pidana Islam dalam kajian linguistik didefinisikan sebagai suatu yang tidak diketahui dengan pasti kehalalannya dan atau/ keharamannya. Secara praktis, konsep *shubhah* dalam hukum pidana Islam ditemukan pada kondisi yang memengaruhi keyakinan hakim dalam memutus suatu tindak pidana atau *jarimah* khususnya pada *jarimah hudud* dan *jarimah qisas.* Perbandingan atas kedua konsep ini, memiliki titik temu persamaan yang dapat dilihat dari orientasi kedua konsep ini terhadap kehati-hatian dalam penjatuhan sanksi pidana. Adapun perbedaannya, terletak pada konsekuensi hukum yang ditimbulkan. Dalam penerapan *in dubio pro reo*, keraguan mengenai kesalahan terdakwa dapat berimplikasi pada tidak dijatuhkannya sanksi pidana ketika kesalahan

tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sementara dalam konsep *shubhah* keraguan dapat menyebabkan gugurnya atau dihindarinya sanksi *hudud*, tetapi tidak selalu berarti bahwa perbuatan yang dilakukan tidak memiliki konsekuensi hukum sama sekali.

Kajian ini memberikan manfaat teoritis berupa pemahaman komparatif mengenai prinsip *in dubio pro reo* dan konsep *shubhah*, khususnya dalam menempatkan keraguan sebagai dasar kehati-hatian dalam pembuktian dan penjatuhan sanksi pidana. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan karena berfokus pada kajian normatif dan perbandingan konseptual sehingga belum mengkaji secara empiris penerapannya dalam praktik peradilan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk mengembangkan kajian melalui pendekatan empiris dengan menganalisis putusan pengadilan dan praktik pembuktian untuk melihat penerapan kedua konsep tersebut secara lebih konkret.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Prof. Dr. H. Rahmat Syafei, Lc., M.A. dan Prof. Dr. Ija Suntana, M.Ag. selaku dosen mata kuliah Legal Maksim yang telah memberikan ilmu pengetahuan, arahan dalam proses penyusunan dan penyelesaian penelitian ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak lain yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan kontribusi selama proses penelitian hingga terselesaikannya artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Akbar, T. N., & Hendra. (2021). Penerapan Asas In Dubio Pro Reo Pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Perkara Pidana. *Rapertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, *10*(1).

Al-Suyuti, J. (1938). *Al-Asybah wa al-Nadhair*. Babi al-Halabi.

Amalia, M. (2025). *Hukum Pidana: Asas-Asas, Teori, dan Kasus*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.

Aripin, R. (2024). Perlindungan Hak Terdakwa dalam Proses Hukum ditinjau dari prinsip Hukum "In Dubio Pro Reo." *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, *2*(1).

At-Tirmidzi, M. bin 'Isa bin S. bin M. bin adh-D. (1409). *Ilal at-Tirmidzi al-Kabir*. Maktabah an-Nahdhah al-'Arabiyyah.

Awdah, A. al-Q. (1949). *Al-Tashri' al-JinaI al-Islami Muwazanah bi al-Qanun al-Wad'i*. Dar al-Kutub al-'Arabi.

Christian, N. F. Ri. A. (2013). Tinjauan Sifat Unus Testis Nullus Testis Terhadap Asas in Dubio Pro Reo dalam Implementasi Pasal 183 KUHAP. *Jurnal Verstek*, *1*(2).

Febriansyah, M. F., Mustaqim, T., Almunziri, P. A., Pratama, Y. A., & Utami, R. A. (2025). Peran Hakim Dalam Menilai Bukti Dalam Sistem Pembuktian Hukum Pidana Indonesia. *JKHPK: JurnalKajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, *2*(1).

Hadi, M. D., Thalib, H., & Komar, N. (2025). Analisis Keyakinan Hakim Terhadap Alat Bukti dalam Memutuskan Perkara Pidana. *Legal ViologicaL: Jurnal Ilmu Hukum*, *1*(1).

Hamzah, A. (2008). *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Ghalia Indonesia.

Hanafi, A. (1993). *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. PT Bulan Bintang.

Jaih Mubarok, E. A. F. (2004). *Kaidah Fiqh Jinayah*. Pustaka Bani Quraisy.

Muslich, A. W. (2004). *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Sinar Grafika.

Nurrosidha, A., Fahriyyah, J., Fazran, R. F., & Alpiqri, A. (2022). Kaidah Keyakinan atas Keraguan dan Implementasinya dalam Urusan Pemerintahan. *Nalar Fiqih: Jurnal Hukum Islam*, *13*(1).

Rahmadani, D. nandsa. (2024). Pengaruh Asas In Dubio Pro Reo dalam Putusan Perkatra Pidana. *Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, *2*(10).

Sapriadi, A. G. D. (2023). Hukum Islam dan Efek Jera Pemidanaan di Indonesia. *Al-Ahkam: Jurnal*

Hukum Pidana Islam, *5*(1), 1–10. https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v5i1.1721

Siregar, R. B. W. (2025). *Menyelisik Sejarah Adagium Lebih Baik Membebaskan 1000 Orang Bersalah Daripada Menghukum 1 Orang Tidak Bersalah*. Dandapala Contributor. http://dandapala.com/article/detail/menyelisik-sejarah-adagium-lebih-baik-membebaskan-1000-orang-bersalah-daripada-menghukum-1-orang-tidak-bersalah

Syafaah, D., & Ahmad, G. A. (2026). Implementasi Asas In Dubio Pro Reo yang Digunakan Hakim dalam Membebaskan Terdakwa di Pengadilan Negeri Surabaya. *Indonesian Journal of Contemporary Law*, *3*(4).

Wahyuni, F. (2018). *Hukum Pidana Islam: Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. PT Nusantara Persada.

Wati, E. R. (2020). Buku Ajar Hukum Pidana. In *Buku Ajar Hukum Pidana*. https://doi.org/10.21070/2020/978-623-6833-81-0